

# AHLI WARIS PENGGANTI DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Musa Asy'ari

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

asarimusa@yahoo.co.id

---

## ***Abstract***

*This study is intended to find out more about the provisions in the Compilation of Islamic Law and Civil Law, regarding the status of a replacement heir. Because there is a slight difference, if in BW this replacement has no limits, then in the KHI it is explained that this replacement is only up to the grandchildren, therefore there is a contradiction between the provisions of the replacement heirs in the Compilation of Islamic Law and Civil Law (BW). This study was conducted qualitatively using a juridical-normative approach. The normative approach is carried out by examining library materials which include research on legal principles, legal systematics, comparative law and legal history. The data obtained with the documentation technique is then analyzed inductively, where after the data is collected, the next step is to analyze the data which is a way to systematically find and organize notes on the results of interviews, observations and others. The results of this study can be explained that the inheritance law according to the Islamic Law Compilation states that grandchildren have the right to replace the position of their parents who died earlier than the heirs, although the share of the grandchildren is not always as big as their parents. The share of the grandchildren must not exceed the share of other heirs which are equal to those they replace. There are provisions in the inheritance law according to civil law that not only grandchildren have the right to replace the position of their parents who pass away but also nephews and siblings can be replaced by their children.*

---

## ***Keyword:***

*Substitute inheritance, Islamic Law Compilation, Civil Law*

---

## ***Abstrak***

*Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, tentang status ahli waris pengganti. Karena ada sedikit perbedaan, jika dalam BW penggantian ini tidak ada batasannya, maka dalam KHI dijelaskan bahwa penggantian ini hanya sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontradiksi antara ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata (BW). Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis secara induktif, dimana setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum*

Kata Kunci:

Waris pengganti, Kompilasi  
Hukum Islam, Hukum  
Perdata

*Islam dinyatakan bahwa cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, meskipun bagian cucu tersebut tidak selalu sebesar orang tuanya. Bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Adapun ketentuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata bahwa tidak hanya cucu yang berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal dunia melainkan juga keponakan dan juga saudara kandung bisa digantikan oleh anak-anaknya.*

## Pendahuluan

Pembangunan nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah pada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama. Dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum waris BW secara bersama-sama. Berdampingan mengatur hal waris bagi para subyek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Disamping itu dalam bidang hukum adat masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilenial, matrilenial, bilateral dan parental dan sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta

variasi dari ke tiga sistem tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama dalam penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi. (Suparman, 2007:5-6).

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti dialami oleh setiap seseorang karena kematian merupakan akhir perjalanan hidup manusia. Jika seorang yang meninggal dunia disebut pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan. Dengan cara apa kita membagi warisan yang telah ditinggalkan pewaris serta hukum apa yang diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.

Bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam kepada mereka dapat memilih Hukum Waris Islam, bagi pewaris golongan penduduk eropa atau timur asing, bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat dan bagi orang yang semula dikenal sebagai bumi putra yang beragama Islam kepada mereka dapat memilih Hukum Waris Adat. (Suparman, 2007:2).

Hukum merupakan suatu sistem yang didasarkan atas kebulatan alam fikir atau rasa keadilan, oleh karena itu hukum waris KUHPerdota (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat merupakan suatu sistem yang memiliki dasar alam pikir atau rasa keadilan yang berbeda satu sama lain, dan telah mengendap sebagai kesadaran hukumnya. Dengan berlakunya ketentuan pilihan hukum mengenai hukum waris tersebut bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sebetulnya apabila dilihat dari sudut pandang akademis telah menimbulkan persoalan atau kerancuan dalam pemahaman tentang asas- asas hukum waris dan dalam praktek penerapan hukumnya di masyarakat.

Dalam syari'at masalah waris mewarisi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Di dalam hukum waris Islam mewarisi ada sebab, yaitu nasab, nikah dan *wala'*. Sebab nasab adalah mununjuk pada hubungan keluarga antara pewaris dengan ahli waris. Sedangkan sebab nikah ialah seseorang memperoleh warisan karena menjadi suami atau istri. Sebab *wala'* menunjuk kepada keadaan apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia tanpa meninggalkan ashobah laki-laki, maka orang yang memerdekakan hamba tadi mendapat bagian.(Sudarsono, 1991:110).

Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut Hukum *Faroidl* merupakan bagian dari keseluruhan hukum islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses

peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing serta mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.(Summa, 2004:108).

7 Dasar hukum kewarisan diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Surat An-Nisa', bahwa, "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" Dalam Al-Qur'an tidak langsung menyebutkan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) diatur dalam surat An-Nisa ayat 33, bahwa "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*"

Sistem kewarisan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (kitab undang-undang hukum perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris segera

dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan ahli waris dalam KHUPerdata diatur dalam Buku II. Hukum kewarisan KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud. Hukum pewarisan berdasarkan Undang-Undang dikenal dua (2) cara mewarisi, yaitu, *pertama*, mewarisi karena haknya/kedudukannya sendiri. *Kedua*, mewarisi karena penggantian tempat (Plaatsvervulling). (Satrio, 1992:56).

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KUHPerdata diatur dengan tegas tentang pergantian tempat ahli waris (plaatsvervulling), Pasal 841 B.W. "Penggantian tempat memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. (Subekti, 2008: 841). Adapun yang terpenting untuk diperhatikan didalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai/mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan.

Selain itu, dalam pasal 842 BW dijelaskan

bahwa penggantian tempat ahli waris dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. (Subekti, 2008: 842). Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan tahun 2011 dijelaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, sesuai pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. (Kompilasi Hukum Islam, 2012:185).

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka Plaatsvervulling ini diatur dalam Hukum Perdata (BW) maupun KHI. Namun ada sedikit perbedaan, jika dalam BW penggantian ini tidak ada batasannya, maka dalam KHI dijelaskan bahwa penggantian ini hanya sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontroversi antara ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata (BW). Oleh karena itu kajian dimaksudkan untuk mengetahui ketentuan ahli waris pengganti di dalam KHI dan Hukum Perdata, berikut persamaan dan perbedaan keduanya tentang permasalahan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif. (Soekanto, 2006: 14).

Kajian ini merujuk pada sumber data primer yang diperoleh langsung melalui sumber dari pihak pertama atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni dari orang yang melakukan ahli waris pengganti dan pihak lain yang terkait. Disamping itu juga dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, tulisan-tulisan dan sumber data tertulis lainnya dari hasil data pustaka dan arsip.

Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis secara induktif, dimana setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).

### **Pengertian Waris**

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subyek dan dapat berarti pula proses.

Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. (Muhibbin, 2009: 9).

Dalam bahasa Belanda, *erfgenaam*, waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak dan kewajiban hukum si meninggal. (Subekti, 2005:110). Mawaris adalah bentuk plural dari kata mirats dalam bahasa arab biasanya digunakan untuk dua makna, *pertama al-baqa'* (kekal, dari sini pula Allah disebut *al-warits*, maksudnya adalah yang Maha Kekal). *Kedua*, perpindahan dari satu kaum ke kaum yang lain dalam syari'at islam, *al-warits* biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai hak tertentu setelah pemilik harta meninggal dunia dengan sebab-sebab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. (Hamid, 2009: 3). Kata mawaris diambil dari bahasa arab. Mawaris bentuk jamak dari (mirats) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. (Muhibbin, 2009:7).

Berkaitan dengan definisi waris, beberapa ahli mengemukakan dalam pengertian yang berbeda-beda:

1. Prof. Ali Afandi, S.H. mengutip definisi dari Mr. A. Petlo "*Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam*

kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga". (Sudarsono, 1991:11).

2. Soepomo menyatakan "Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia".(Suparman, 2007:3)
3. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, "Mawaris jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dinamakan dengan mauruts) adalah "Harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya". Orang yang meninggalkan harta disebut Mawarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut Warits".(Ash-Shiediqy, 2010:5).
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

### Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum waris dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Dalam surat an-Nisa' ayat 7 disebutkan bahwa, "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan."

Said bin Jubair dan Qatadah berkata "Adalah kaum musyrik memberikan harta pusaka kepada anak-anak yang sudah besar: Mereka tidak memberi harta pusaka sedikit pun kepada perempuan dan anak-anak", maka Allah Swt menurunkan ayat, "Bagi laki-laki ada hak bagian dari Peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya."

Yakni, semua orang sama dihadapan hukum Allah Swt. Mereka sama menurut prinsip hukum waris, meskipun bagiannya berbeda-beda sekarang dengan bagian yang telah ditetapkan Allah bagi setiap ahli waris sejalan dengan hubungannya dengan mayat (pewaris), apakah itu hubungan kekerabatan, perkawinan atau perwalian, lantaran pewaris itu seperti pertalian nasab. (Ar-Rifa'i, 1999: 654).

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang mewujudkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya

pada masa Jahiliyyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. (Muhibbin, 2009: 12).

Dalam surat an-Nisa' ayat 8 disebutkan bahwa, "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*".

## 2. Al-Hadits

Adapun hadis Rasulullah Saw yang mengatur tentang kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut: Hadis riwayat Abdullah Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing), sedangkan sisanya adalah bagi ashobah laki-laki yang terdekat.*" (Al-Albani, 2005: 470).

## 3. Ijtihad

Salah satu metode ijtihad adalah ijmak (Kesepakatan semua ahli hukum) dalam usaha menggali dan merumuskan hukum. Contoh ijtihad adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Indonesia yang merupakan hasil ijmak atau kesepakatan alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 5 februari 1988. (Harun, 2009:51).

Menyangkut azas-azas kewarisan Islam dapat digali dalam ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Rasulullah Saw. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Asas Ijbari

Secara etimologis kata Ijbari mengandung arti

paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris). Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (Lubis, 2008:39)

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. (Ali, 2007:142). Sistem keturunan yang ditarik mengikuti garis orang tua, garis dua sisi baik bapak (lelaki) maupun garis ibu (perempuan). Perkawinan dalam masyarakat ini bisa exogam bisa juga indogam, dan kalau ada pemberian dalam proses kawin sekalipun pemberian itu besar, bukan jujur namanya sebab tidak bernilai magis. Apabila lelaki yang meninggal dunia sama saja dengan yang perempuan, yaitu anak-anak mereka



menjadi ahli waris dua kali yaitu sebagai ahli waris ayah setelah ayah meninggal dan sebagai ahli waris ibu setelah ibu meninggal.

### 3. Asas Individual

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. (Ali, 2007:318).

### 4. Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *Al-Adlu*. hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam system kewarisan Islam, harta

peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, perbedaan pembagian yang telah diterimanya oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab terhadap keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggungjawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. (Muhibbin, 2007:29)

### 5. Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya. Hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk menggunakan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestate* dan secara *testemen*. (Lubis, 2008: 41)

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam warisan, jika salah satu syarat tersebut

tidak dipenuhi, maka warisan dianggap tidak sah. Warisan juga mempunyai beberapa sebab yang harus dipenuhi, jika beberapa sebab tidak dipenuhi, maka warisan dianggap tidak sah. Juga harus bersih dari penghalang warisan.

Jika terdapat salah satu yang menghalanginya, meski semua syarat dan semua sebab yang menjadikan dia bisa mendapatkan warisan sudah terpenuhi, maka warisannya tidak sah. (Hamid, 2009 :11).

Syarat menerima warisan ada tiga:

1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukum. Meninggalnya orang yang mewariskan harta, dasarnya adalah firman Allah: Surat An-Nisa ayat 176.

Yang dimaksud dengan *halaka* adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia kealam akhirat. Kematian hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan kesaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dengan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para sahabat. (Al-Utsaimin, 2006:27).

2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum. Syarat yang harus disiapkan untuk menerima pusaka adalah dia masih hidup, pada waktu *muwaritsnya* meninggal, baik meninggal secara hakiki maupun secara hukum, karena si waris mengganti *muwaritsnya* adalah sesudah *muwaritsnya* meninggal.

Masih hidupnya para waris dibuktikan oleh pensaksian saksi dan oleh keterangan-keterangan disidang pengadilan. Adapun waris yang dianggap dalam keadaan hidup, seperti anak dalam kandungan, lalu gugur lantaran suatu tindak pidana karena ibunya, maka apabila seseorang yang sedang mengandung, dipukul seseorang, lalu ia melahirkan bayi dalam keadaan mati, tetapi telah sempurna bentuk kejadiannya, agama mewajibkan atas si penindak itu (atas ashobahnya) sejumlah harta yang dinamakan "*ghurrah*" yaitu lima puluh dinar emas. Karena diyat yang sempurna dari perak sepuluh ribu dirham dan dari emas seribu dinar.

3. Diketuinya posisi para ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya

kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena ashobah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

Salah satu syarat pewarisan adalah hidupnya ahli waris. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka yang dapat mewarisi harta peninggalannya adalah anak-anaknya yang masih hidup. Jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya akan digantikan oleh anak-anaknya. Konsep penggantian kedudukan merupakan ijthihad para ulama terhadap ketentuan warisan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penggantian kedudukan ini dalam hukum perdata disebut dengan *Plaatsvervulling*. (Rofiq, 2002: 190). Yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. (Tholib, 1993: 80).

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga golongan yaitu:

1. *Dzawi al-Faraid* adalah ahli waris langsung

yang mesti mendapat bagian tetap tertentu dan tidak berubah-ubah, terdiri dari:

- a. Anak perempuan yang tidak bersama anak laki-laki bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian.  $\frac{2}{3}$  jika lebih.
- b. Ibu bagiannya  $\frac{1}{3}$  apabila tidak bersama anak.  $\frac{1}{6}$  jika bersama anak.
- c. Ayah bagiannya  $\frac{1}{6}$  jika ada anak.
- d. Saudara laki-laki atau perempuan sendirian bagiannya  $\frac{1}{6}$ , jika lebih maka bagiannya  $\frac{1}{3}$ .
- e. Saudara perempuan jika sendirian bagiannya  $\frac{1}{2}$ , jika lebih dari seorang maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  dan tidak bersama saudara laki-laki.

2. *Dzawi al-Qarabat* adalah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya oleh karena itu ia berhak memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris yang lain. Mereka memperoleh semua sisa harta jika bersama dengan ahli waris *dzawi al-faraid*. Yang tidak termasuk dalam golongan ini adalah:

- a. Anak laki-laki atau perempuan bersama dengan anak laki-laki atau keturunannya;
- b. Ayah, jika pewaris tidak mempunyai anak;
- c. Saudara laki-laki dan perempuan bersama saudara laki-laki atau keturunannya dalam hal pewaris mati *kalalah*;
- d. Kakek dan nenek.

3. *Mawali/ Plaatsvervulling* adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi antara mereka

dengan pewaris. Mawali / plaatsvervulling bias juga diartikan dengan ahli waris yang mendapat warisan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya atau orang tua menggantikan kedudukan anaknya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

*Mawali / plaatsvervulling* menurut Hazairin ada dua, yaitu:

- a. Dengan bagian terbuka yang terdiri dari:
  - 1) Mawali untuk keturunan *dzawi al-Faraid*
  - 2) Mawali untuk keturunan *dzawi al-Qarabat*.
- b. Diluar *dzawi al-Qarabat* terdiri dari:
  - 1) Duda sebagai *dzawi al-Faraid* bagiannya 1/2 jika istri mati tanpa ada keturunan, 1/4 jika ada keturunan.
  - 2) Janda sebagai *dzawi al-Faraid* bagiannya adalah 1/4 jika suami mati tanpa keturunan. Mawalnya sebagai ahli waris luar biasa yang mendapat bagian secara khusus.

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling)**

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat, atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang hanya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris

tertentu.

Ahli waris tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris islam tidak mengenal pergantian kedudukan. (Salman, 2006:57). Cucu perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup dan mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Dengan demikian dalam hukum Islam tidak ada sistem penggantian warisan (Plaatsvervulling), artinya cucu perempuan tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari orang yang meninggalkan warisan (pewaris).

Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari orang yang meninggalkan warisan maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga dari harta warisan. (Ramulyo, 2004:98).

Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tidak mendapat pusaka, kalau ada anak laki-laki, begitu juga kalau ada dua orang anak perempuan. Kalau cucu perempuan itu mempunyai saudara laki-laki maka menjadi ashobah, artinya keduanya mendapat pusaka dari harta pusaka sesudah dibagikan kepada yang mendapat bagian. Untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.

Bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya itu

dinamakan *Zawil Arham*. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Usman serta beberapa tabi'in, bahwa *Zawil Arham* itu baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak *fara'id* maupun ashobah, sedangkan menurut Zaid bin Tsabit, bahwa *Zawil Arham* itu tidak mendapat pusaka dari pewaris. Bilamana orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhak *fara'id* dan ashobah maka harta pusaknya diserahkan kepada baitul maal (kas Negara dalam Negara Islam). Pendapat tersebut disetujui oleh Imam Maliki, Syafi'i dan lainnya.

### **Kajian Tentang Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang hukum Kewarisan yang terdapat dalam KHI. Pada hukum kewarisan diatur dalam ketentuan umum adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hal pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum Islam dalam Islam dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* yang berarti ketentuan, hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an.

Menurut bunyi pasal 49 UU No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, hukum waris yang dipraktekkan di Pengadilan Agama adalah Hukum Waris Islam. Selama ini, ketika disebut hukum waris Islam, maka asosiasinya adalah

hukum waris menurut madzhab imam asy-Syafi'i atau pendapat Hazairin dan muridnya Sayuti Thalib. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang bercorak *patrilineal*. (Ridwan, 1993: 116).

Dalam hukum kewarisan ada unsur-unsur yang memungkinkan peralihan harta peninggalan seseorang yang berlangsung sebagaimana mestinya. Unsur-unsur tersebut adalah : (Ali, 2007 :308)

#### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang ada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b Kompilasi). Atas dari Ijtibari, peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah S.W.T. tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris maupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. (Muhibbin, 2009 :23).

#### 2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (pasal 171 huruf e KHI). Dapat dibedakan dengan harta peninggalan (pasal 171 huruf d KHI) yaitu,

harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan keraguan pada kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal 85 KHI : *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami istri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,* sehingga sepenuhnya prinsip ini dianggap melekat dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam. (Ridwan, 1993:11).

Pada Bab II tentang *Ahli Waris* (Pasal 172 sampai dengan pasal 191) Kompilasi Hukum Islam. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang atau orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Disamping karena hubungan kekerabatan (darah atau nasab) dan perkawinan, yang akan dijelaskan dibawah, seseorang baru dapat menjadi ahli waris kalau memenuhi syarat-syarat berikut (a) masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, (b) tidak ada sebab-sebab yang menghalanginya menjadi ahli waris, dan (c) tidak tertutup (terdinding atau *terhijab*) oleh ahli waris yang lebih utama.

Semua ahli waris (dari i sampai ix) adalah ahli waris karena hubungan darah, sedang ahli waris karena hubungan perkawinan adalah suami atau isteri. Kedudukan suami atau isteri sebagai ahli waris ditetapkan dengan tegas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" (4) ayat 12. Hubungan perkawinan tidak menyebabkan atau mengakibatkan hak kewarisan apa pun bagi kerabat suami dan atau kerabat isteri. (Ali, 2007: 309).

Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup, tetapi dalam kasus yang bersangkutan ia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan itu hendaklah merupakan

penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Asas-asas hukum kewarisan Islam yang berlaku juga dalam kompilasi hukum Islam, diantaranya adalah asas keadilan yang berimbang. Kedalam asas keadilan yang berimbang ini, dapat juga dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan Hazairin, yang dirumuskan dalam pasal 185 dengan kata-kata “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang telah diganti”.

Alasan memasukkan ahli waris pengganti ini kedalam asas keadilan yang berimbang adalah karena masalah cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan benar. (Ali, 2007: 326).

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu : 1) orang yang

menghubungkan mawali dengan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu, dan 2) antara mawali dan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak memiliki mawali. Mawali-mawali meliputi :

1. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
2. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
3. Mawali untuk ibu, dan
4. Mawali untuk ayah.

Pasal 185 KHI melembagakan *Plaatsvervulling* kedalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Berbicara mengenai pelembagaan ini, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat seperti berikut ini.

1. Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa.
2. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat wajibah seperti yang dilakukan beberapa negara seperti Mesir. Akan tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*Plaatsvervulling*) baik dalam bentuk dan perumusan.
3. Penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi, dalam acuan penerapan:
  - a. Bagi ahli waris pengganti tidak boleh

melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

- b. Jadi kalau waris pengganti seorang saja, dan ayahnya mempunyai saudara perempuan, agar bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya. (Harahap, 1989: 49).

Motivasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan, tidak layak, tidak adil, dan tidak manusiawi menghukum seseorang dengan tidak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu karena ditinggal yatim, melarat, dan miskin.

Apakah patut melenyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya mendapat bagian ayahnya? (Harahap, 1989: 50). Ketentuan itu menjadi menarik, karena merupakan gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan, yang menempatkan harta warisan sebagai simbol kerukunan keluarga (dalam arti keluarga luas). (Bisri, 2004 :29).

Kemudian kajian waris dalam hukum

perdata menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hokum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta



kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “*apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya*”. (Subekti, 2008: 79). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “*adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan*”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu, Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika

masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak

dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan undang-undang;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sebisa mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal tersebut. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri semasa dia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan

seseorang tersebut.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau *testamen* adalah "*suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah dia meninggal dunia*". Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (*ahli waris ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri

yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;

2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggiderajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Pergantian adalah memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam

segala hak yang diganti. Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak pewaris yang meninggal mewarisi bersamasama dengan keturunan pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu. Maupun sekalianketurunan mereka mewaris bersamasama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

### **Analisis Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat

didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Berdasarkan pasal tersebut, cucu berhak memperoleh bagian waris yang ditinggalkan kakek atau neneknya apabila orang tua cucu tersebut lebih dahulu atau bersama-sama meninggal dunia dengan kakek atau neneknya, dengan perolehan sebesar bagian yang didapatkan orang tuanya jika masih hidup.

Bila menggunakan instrument wasiat, maka yang didapat cucu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sedangkan melalui system waris pengganti cucu bias mendapatkan 1/3 dari harta. Hanya saja KHI membatasi bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian munculnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentative sehingga bisa diartikan ada ahli waris yang bisa digantikan dan ada yang mungkin tidak bisa digantikan.

Terhadap sifat tentativenya pasal 185 ini menurut Raihan A.Rasyid, justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan

dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, ada rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menerapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh system kewarisan jumbuh yang cenderung berbentuk patrilenial sehingga penggantian ahli waris ini semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.

Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal 185 menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan mendapatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.

Lebih lanjut Raihan, mengemukakan bahwa, lahirnya KHI dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu yang masih kecil yang ditinggal mati orang tuanya

hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek atau kakek). Alasan ini menurut Raihan sangat logis, apalagi jika kondisi ekonominya memprihatinkan. Oleh karena itu pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *Rohmatan lil alamin*.

Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan gambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta kakek atau neneknya.

Pandangan Raihan di atas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu Al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya Al-Qur'an tidak menetapkan demikian.

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas pada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, Al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya, sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Qur'an tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menerapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan pada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashobah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama delapan anak perempuan, jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki maka bagian yang diterima adalah  $\frac{2}{10}$  (asal masalah  $2+8=10$ ), sedangkan diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil adalah paling banyak  $\frac{1}{9}$  (asal masalah  $1+8=9$ ).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya sebagai ashobah yaitu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ , sedangkan yang  $\frac{2}{3}$  untuk delapan anak perempuan selaku dzawil furud. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah tentu cucu akan memilih

menempati kedudukannya sebagai ashobah.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan ashobal bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya  $\frac{2}{10}$  dan anak perempuan  $\frac{1}{10}$ . Menempatkan cucu sebagai ashobah dengan menerima bagian  $\frac{1}{3}$  tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup adalah  $\frac{2}{10}$ .

Oleh Karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan disamping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum.

Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperative yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak memberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab

jika diberi peluang untuk itu, maka akan ada ahli waris lain yang dirugikan.

Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi: *“ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.* Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat terhindari.

Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 (KHI), kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya. Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa system kewarisan KHI berbentuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hokum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila KHI memandang adanya ketidak-

adilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut jumbuh tidak mendapat bagian karena bersatus dzawil arham atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.

Pengertian pasal 185 KHI ini apabila dicermati maka makna yang terkandung didalamnya mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Penggantian tempat cucu menggantikan kedudukan orang tuanya dan menempati kedudukan orang tuanya selaku pewaris. Penggantian derajat artinya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia memperoleh derajat sama dengan anak perempuan yang digantikannya.

Penggantian hak artinya, jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak perempuan yang ia gantikan, dengan ketentuan

anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dan perempuan seperti yang diatur dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. (Wahyuni, 2005:64).

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah berakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik kebawah maupun menyamping.

Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata "ahli waris" dan kata "anaknya". Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal "nakiroh" yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari segi kebawah maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak

dikenalnya *zawil arham* dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya *zawil arham* member petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam pergantian yaitu : pergantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, pergantian dalam garis ke samping dan pergantian dalam garis ke samping menyimpang. (Ramulyo, 1992:125-126). Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Dari uraian di atas dapat diambil Persamaan ahli waris pengganti antara Kompilasi Hukum Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

### **Simpulan**

Berdasar pada kajian diatas dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem ini, cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun bagian cucu tersebut tidak selalu sebesar orang tuanya. Bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Bagian cucu dari harta warisan, maksimal sebesar harta warisan yang diterima ahli waris lainnya yang sederajat dengan yang digantikannya.

Hazairin berpendapat bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan baik dari garis laki-laki maupun dari anak perempuan berhak untuk mewarisi atau menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

2. Hukum kewarisan menurut BW. Dalam sistem pergantian ini, tidak hanya cucu yang berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal dunia melainkan juga keponakan dan juga saudara kandung bisa digantikan oleh anak-anaknya.

Pada dasarnya ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan ahli waris pengganti yang ada dalam KUHPerdata (BW). Dalam KHI ahli waris pengganti hanya pergantian dalam garis lurus kebawah artinya hanya cucu yang bisa menggantikan orang tuanya dan sedangkan dalam KUHPerdata tidak hanya pergantian dalam garis lurus ke bawah melainkan juga pergantian dalam



garis lurus kesamping dan garis lurus kesamping menyimpang.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Al-Albani, M. Nashiruddin. 2005. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Gema Insani)
- Ali, H. Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2006. *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir)
- Ar-Rifa'i. 1999. Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Arwan, Firdaus Muhammad. 2010. *Silang Pendapat Tentang Ahli waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 2010. *Fikih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: FH-UI).
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- \_\_\_\_\_. 2000. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven)
- Depag RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam* (Ditbin Bapera).
- \_\_\_\_\_. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy Syifa", 2001, hal. 116
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Emir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. 2009. *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harun, Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: pustaka Yustisia)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, <http://eprints.undip.ac.id/15075/pdf>.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas).
- Indra, M. Ridwan. 1993. *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan KOMPILASI Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung)

- Khoiri, Nur. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan* (Jepara: INISNU).
- Kuzari, H. Achmad. 1996. *Sistem Ashobah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komisi Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Cipta Aditya).
- Muhibbin, H. Moh. Dan H. Abdul Hamid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ramulyo, H.M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ridwan. 2005. *Membongkar Fiqh Negara* (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi).
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rumadi, Marzuki Wakhid. 2001. *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta)
- Salma, Otje dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Satrio J. 1992. *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Subekti R. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita)
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- \_\_\_\_\_, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Rineka Putra)
- Summa, M. Amin. 2004. *hukum keluarga islam didunia Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Thalib, Sayuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Wahyuni, Puji. 2005. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam*, <http://prints.undip.ac.id/15075.pdf>.
- Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung).